



RANCANGAN
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2018 – 2023

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

Jl. Pahlawan No. 9 Telepon 024-8311174 (20 saluran) Fax. 024-8311266
Semarang-Jawa Tengah
Tahun 2018

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Upaya perwujudan visi-misi dan program kerja Gubernur menuntut manajemen pemerintahan daerah yang efektif, efisien serta akuntabel, mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, serta pengendalian dan evaluasi. Sekretariat Daerah (Setda) merupakan organisasi yang memiliki peran strategis dalam tata kelola Pemerintahan Daerah khususnya melalui Pengkoordinasian Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Tahun 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Setda mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah mengamanatkan Setda untuk melaksanakan fungsi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah. Tugas dan fungsi Setda tersebut merupakan instrumen pengendali atas upaya pencapaian target-target pembangunan, sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Setda tersebut diatas menuntut sinergitas perencanaan strategis Setda dan Perangkat Daerah lain selaku pelaksana urusan pemerintahan daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah disusun oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan pembangunan daerah seperti halnya perencanaan pembangunan nasional disusun secara berjangka. Terdapat tiga bentuk perencanaan berjangka, yaitu: perencanaan berjangka dua puluh tahun disebut Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), perencanaan berjangka lima tahunan disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan perencanaan tahunan disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Guna menjabarkan RPJMD, maka Sekretariat Daerah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Setda. Renstra tersebut merupakan dokumen formal dalam sistem pemerintahan daerah pada khususnya sebagai acuan dalam

penyelenggaraan pelayanan Setda dan pada umumnya sebagai penjabaran atas pembangunan jangka menengah daerah lima tahun ke depan di lingkup Setda.

Kualitas Renstra Setda sangat ditentukan oleh kemampuan seluruh biro lingkup Setda dalam memahami isu strategis dan permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi. Renstra Setda menyajikan tiga aspek utama, yaitu sasaran yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang, strategi dan arah kebijakan pencapaiannya, serta perumusan program dan kegiatan.

Penyusunan Renstra Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 dilakukan melalui proses identifikasi isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah; penerjemahan kewenangan melalui tugas dan fungsi Setda sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Pemerintah Tahun 18 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2018; perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan; serta penetapan target kinerja dan proyeksi kebutuhan pembiayaannya.

Renstra Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 diharapkan mampu meningkatkan peran Sekretariat Daerah dalam mendukung pencapaian target-target pembangunan daerah melalui peningkatan efektifitas manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Jawa Tengah.

1.2. Landasan Hukum

- 1). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
- 2). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- 3). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 4). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 5). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 6). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah;
- 7). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- 8). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 9). Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 10).Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 - 11).Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - 12).Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
 - 13).Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
 - 14).Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah;
 - 15).Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025;
 - 16).Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - 17).Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018;
 - 18).Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);

- 19).Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali untuk terakhir kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 20).Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 21).Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 119 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah;
- 22).Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.a. Maksud

Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah merupakan pedoman bagi seluruh Biro di lingkungan Setda Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun mendatang. Oleh karena itu, penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk Tahun 2018 – 2023 ini dimaksudkan untuk:

- 1). Sebagai penjabaran atau implementasi dari pernyataan Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- 2). Mendorong tercapainya sasaran pembangunan khususnya di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang ditetapkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.
- 3). Mengetahui hal-hal yang menjadi kekuatan, kelemahan, potensi yang ada dan harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi Tujuan dan Sasaran untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan.
- 4). Sebagai acuan penerapan strategi dan arah kebijakan dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama 5 tahun;
- 5). Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di masing-masing Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, yaitu: Tahun 2018 – 2023.

1.3.b. Tujuan

Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 – 2018 disusun untuk menentukan arah dan tujuan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, dan untuk tujuan strategisnya, sehingga setiap tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur.

Tujuan disusunnya Renstra Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1). Sebagai alat sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan antara RPJMD Provinsi Jawa Tengah dengan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023.
- 2). Sebagai dasar menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) tahunan dan Perjanjian Kinerja (PK) di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- 3). Sebagai dasar pengukuran kinerja 5 (lima) tahun mendatang bagi Biro-Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- 4). Sebagai dasar bagi masyarakat dan *stakeholder* terkait untuk melakukan pengawasan atas kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- 5). Menentukan arah kegiatan untuk meletakkan dasar sistem pemerintahan daerah yang memperhatikan kerangka regulasi dan sebagai dasar perumusan kebijakan strategis untuk dijabarkan dalam program kerja.

1.4. Sistematika

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP